

**LAPORAN**  
**ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG**  
**INFRASTRUKTUR DALAM ASPEK KEPARAWISATAAN,**  
**BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN DAN**  
**BIDANG PENDIDIKAN**



**EDY RAHMAYADI**

Gubernur Sumatera Utara



**MUSA RAJEKSHAH**

Wakil Gubernur Sumatera Utara

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SETDAPROVSU**  
**T.A. 2022**

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN  
BIDANG INFRASTRUKTUR DALAM ASPEK  
KEPARIWISATAAN, BIDANG KETAHANAN PANGAN  
DAN KEMISKINAN DAN BIDANG PENDIDIKAN**



**Tim Penyusun :**

- 1. Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd**
- 2. Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si**
- 3. Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, CMA, CSRS**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDAPROVSU  
TA. 2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAGIAN I - ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN	
INFRASTRUKTUR DALAM ASPEK KEPARIWISATAAN.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. LANDASAN TEORITIS .....	4
C. METODE KAJIAN.....	15
D. DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	16
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	20
BAGIAN II - ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN .....	22
A. PENDAHULUAN.....	22
B. LANDASAN TEORITIS .....	25
C. METODE KAJIAN.....	39
D. DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	40
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	51
BAGIAN III - ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	
BIDANG PENDIDIKAN.....	53
A. PENDAHULUAN.....	53
B. LANDASAN TEORITIS .....	55
C. METODE KAJIAN.....	58
D. ANALISIS DATA .....	59
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	62

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 JADWAL KEGIATAN.....	15
TABEL 2 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2019-2023.....	27
TABEL 3 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2019-2023 BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....	38
TABEL 4 TARGET DAN REALISASI RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023.....	38
TABEL 5 LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN .....	39
TABEL 6 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN..	40
TABEL 7 PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PER-KAPITA MASYARAKAT.....	41
TABEL 8 PERSENTASE PERTUMBUHAN PENDUDUK MISKIN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2021-2022.....	42
TABEL 9 AKSI PEMPROVSU PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN .....	44
TABEL 10 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN DI DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022 .....	46
TABEL 11 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN MENUT BIDANG/KEGIATAN DINAS KATAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....	47
TABEL 12 JUMLAH TOTAL REALISASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN .....	48
TABEL 13 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA .....	49
TABEL 14 PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN .....	57
TABEL 15 LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN .....	58

## **BAGIAN I - ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM ASPEK KEPARIWISATAAN**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1) Latar Belakang**

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan Daerah sendiri dimaksudkan untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah/antar sub daerah/antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan); memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan; menciptakan atau menambah lapangan pekerjaan; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah; mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, mempunyai visi "Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat". Perwujudan visi tersebut didukung oleh misi ke-2 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis".

Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan diperlukan evaluasi untuk menilai sudah sejauh mana tujuan dari Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan terarah dalam pencapaian sasaran. Untuk itu dilakukan pengumpulan data secara periodik yang dihimpun untuk bahan analisis capaian kinerja pembangunan daerah melalui

integrasi data-data monitoring pengendalian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengguna dana APBD sebagai bahan evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah kebijakan dengan cepat dan tepat.

Dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerahnya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 72 dinyatakan bahwa Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah bidang pembangunan. maka telah disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang tertuang dalam Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program - program, meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan evaluasi untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dari Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan dan agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran, hal ini dapat terselenggara dengan baik apabila sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus dan tepat waktu.

Pembangunan infrastruktur dituntut untuk menghasilkan infrastruktur yang memiliki *performance* tinggi dan memegang peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian nasional serta kualitas hidup warga. Dalam pelaksanaannya, akan dihadapi oleh masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Antara lain masalah pembebasan lahan, rendahnya penerimaan teknologi dan ketidaksiapan masyarakat terhadap rencana maupun hasil-hasil pembangunan.

Kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur di bidang sosial harus mampu mendorong partisipasi, menumbuhkan sikap penerimaan dan meningkatkan kesiapan masyarakat. Di sisi ekonomi harus mampu mendorong pertumbuhan Ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari sisi lingkungan harus mampu mendorong peningkatan kualitas dan menjaga kelestarian lingkungan terhadap akses pembangunan infrastruktur maupun dampak negatif perubahan iklim.

“Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam UU Penataan Ruang. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus tetap pada koridor pembangunan berwawasan lingkungan (pro-environment), pertumbuhan ekonomi (pro-growth), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pembukaan lapangan kerja (pro-job).

Dengan melakukan Analisis yang melibatkan Tenaga Ahli sebagai Tim yang diharapkan mampu melakukan Analisis yang bertujuan untuk memformulasi dan mengintegrasikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasiskan pada data yang berkenaan dengan pembangunan khususnya bidang infrastruktur

## **2) Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas

khususnya dibidang infrastruktur

- b. Melaksanakan penghimpunan bahan capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
- c. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Sedangkan Tujuan dari kegiatan analisis adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi capaian kinerja program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditargetkan.
- b. Memberikan gambaran tentang realisasi penyerapan dana kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2022.
- c. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

### **3) Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi analisis capaian kinerja pada aspek Infrastruktur Sedangkan Sasaran kegiatan ini adalah ditujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat di Sumatera Utara

### **4) Luaran kegiatan**

Luaran kegiatan ini adalah dokumen berupa buku laporan analisis capaian kinerja pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara yang menjadi salah satu bahan dalam penyusunan pedoman dan rujukan dalam suatu kebijakan pemerintah.

## **B. LANDASAN TEORITIS**



## 1) Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan ; Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 30);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provsu T.A. 2022.

## **2) Kinerja Pembangunan Di Bidang Infrastruktur**

Konsep pembangunan berkembang menjadi beberapa kajian dengan tema-tema tertentu seperti pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian, pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Beberapa kajian tersebut mencoba untuk menggali dan mengukur lebih dalam tentang pembangunan baik yang bersifat parsial (menekankan pada bidang pembangunan tertentu) maupun yang bersifat komprehensif (mencakup semua dimensi pembangunan). Terkait dengan konteks pembangunan regional, Ghalib (2005) mendefinisikan regionalisasi pembangunan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan sebagai usaha membagi wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah regional (sub wilayah nasional), atau wilayah regional menjadi subregional. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan regional lebih dimaksudkan sebagai pembangunan daerah (provinsi/kabupaten).

Pembangunan nasional merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang meliputi usaha-usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan, sehingga diperlukan skala prioritas pembangunannya, ada yang cukup dilaksanakan sekali saja dengan perawatan yang berlanjut, namun juga ada yang sifatnya dinamis dan berpotensi berkembang.

Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya

terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Pembangunan infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus disebut pemerintah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah.

### 1. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas infrastruktur oleh pemerintra daerah, yang terdiri dari 6 variabel yaitu :

- a. Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)
- b. jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik (irigasi)
- c. rumah tangga terlayani akses air minum layak (air minum)
- d. rumah tangga terlayani layanan limbah domestik (sanitasi)
- e. rumah tangga terlayani pengolahan persampahan
- f. akses rumah layak huni

Capaian Indikator Indeks Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut :

### Indeks Infrastruktur

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	80,93	84,31	81,17	82,19	75,02
2	Rasio Elektrifikasi	93,29	97,80	99,99	99,11	98,8
3	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	75,18	79,03	81,82	81,82	83,28
4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	87,01	88,07	88,51	76,94	76,95
5	Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan	72,43	72,56	74,60	76,96	76,96

Sumber : Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi, dan Dinas SDACKTR

### 3) Skala Prioritas Pariwisata Sumatera Utara

Sumatera Utara juga memiliki berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain; wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus.

#### 1. Wisata Alam

Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata alam yang menjadi andalan dalam menarik wisatawan, diantaranya, yaitu:

##### 1) Kawasan Danau Toba.

Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir dan sekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk pantai Haranggaol Kabupaten Karo, serta arahan kedepan Kawasan Danau Toba sebagai Taman Bumi (Geopark) yang direncanakan titik pusatnya di Kecamatan Sianjur mula-mula Kabupaten Samosir;

##### 2) Pemandian air panas Pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;

##### 3) Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;

##### 4) Paroppo di Kabupaten Dairi;

##### 5) Pegunungan di Kabupaten Pakpak Bharat;

##### 6) Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun;

##### 7) Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan;

##### 8) Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban

- Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba;
- 9) Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara;
  - 10) Danau Siombak Kota Medan;
  - 11) Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai; 12) Pantai Perupuk, Pantai Sejarah di Kabupaten Batubara;
  - 12) Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang;
  - 13) Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat;
  - 14) Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan;
  - 15) Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu di Kabupaten Nias;
  - 16) Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat;
  - 17) Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara;
  - 18) Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten TapTengah;
  - 19) Pantai Natal, Mandailing Natal; 21) Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar disektor ekowisata. Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain :

- a. Kawasan Ekowisata Tangkahan Tangkahan terletak diantara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat rehabilitasi satwa langka orangutan sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu juga terdapat kawasan Bahorok, sekitar 75.7 km dari Medan atau 3 (tiga) jam dengan mobil.
- b. Kawasan Ekowisata Karo. Kabupaten Karo terletak sekitar 77 Km dari Kota Medan. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini,

yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kawar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

## 2. Wisata Kebudayaan

Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya:

- 1) Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan;
- 2) Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Binjai;
- 3) Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 4) Kawasan situs bersejarah kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- 5) Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 6) Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 7) Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal;
- 8) Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal;
- 9) Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga;
- 10) Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- 11) Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara;
- 12) Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba;
- 13) Istana Sisimangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 14) Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir;
- 15) Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi;
- 16) Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat;

- 17) Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
  - 18) Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batubara;
  - 19) Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai;
  - 20) Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang;
  - 21) Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat;
  - 22) Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunung Sitoli;
  - 23) Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan;
  - 24) Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias;
  - 25) Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.
3. Wisata Minat Khusus Di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dikategorikan wisata minat khusus antara lain:
- 1) Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
  - 2) Arung Jeram di Sei Asahan - Toba dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
  - 3) Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau-pulau Batu di Nias Selatan
  - 4) Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat
  - 5) Olahraga Paralayang di Sitopsi;
  - 6) Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara;
  - 7) Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi;
  - 8) Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai;
  - 9) Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, Kabupaten

Deli Serdang;

10) Museum pusaka Nias di Kota Gunung Sitoli;

11) Museum sejarah Batak di Balige di Kabupaten Toba

#### **4) Sektor prioritas RPMJD Provsu 2018-2023 Bidang Infrastruktur Dalam Aspek Kepariwisataan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan yang mengamanahkan bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi (Ripparda) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan perwilayahan. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)


Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibagi dalam 12 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), yaitu :

- 1) Medan dan sekitarnya;
- 2) Pantai Timur Sumatera Utara dan sekitarnya;
- 3) Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Wilayah Sumatera Utara;
- 4) Binjai, Namu Sira Sira dan sekitarnya;
- 5) Tanah Karo dan sekitarnya;
- 6) Dairi dan sekitarnya;
- 7) Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya;
- 8) Tapanuli Utara, Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Asahan dan



sekitarnya;

- 9) Rantau Prapat, Kota Pinang, Gunung TUa dan sekitarnya;
- 10) Sibolga dan sekitarnya;
- 11) Kepulauan Nias dan sekitarnya;
- 12) Batang Toru dan sekitarnya.



### **Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara**

#### **a. Kegiatan Strategis Prioritas Provinsi Sumatera Utara Dalam Aspek Kepariwisataan**

Kegiatan strategis daerah sebagai kebijakan daerah yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu

:

- a) Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma

dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;

- b) Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
- c) Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;
- d) Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;
- e) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
- f) Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;
- g) penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. Co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;
- h) Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap

### C. METODE KAJIAN

#### 1) Lokasi dan jadwal kegiatan

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan luar Sumatera Utara sebagai pembanding. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 20 September s.d 20 oktober 2022.

**Tabel 1 Jadwal Kegiatan**

No	Uraian Kegiatan	September		Oktober	
		1	2	3	4
1.	Analisis capaian kinerja pada bidang infrastruktur dalam aspek Kepariwisataaan				

#### 2) Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen RPJMD, realisasi APBD setiap OPD terkait

#### 3) Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis sebagai berikut:


- 1) Analisis data sekunder dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperlukan untuk menggambarkan capaian kinerja
- 2) Tabulasi perbandingan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan persentase untuk melihat kemampuan penyeraban anggaran yang dijalankan oleh OPD
- 3) Uraian deskriptif kualitatif berdasarkan juastifikasi perbandingan relaisasi anggaran dan ketercapaian program dan kegiatan OPD
- 4) Penyusunan matrik hasil FGD yang dilaksanakan berdasarkan masukan dan tanggapan seluruh stakholder

## D. DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

### 1) Deskripsi Data

#### a. Program dan kegiatan Bidang Infrastruktur dalam aspek Kepariwisata

#### 1. Mandatory Spending APBD Provinsi Sumatera Utara




Dari diagram diatas bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Dalam bidang Infrastruktur sesuai aturan perundang-undangan adalah 25%, sedangkan yang di tuangkan pada pagu anggaran APBD sebesar 31,95% dengan anggaran Rp. 939.450.193.984.


#### 2. Realisasi Dana Kegiatan Strategis

Dari diagram diatas bahwa dana kegiatan strategis yang telah di rencanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal infrastruktur. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dana yang direncanakan pada tahun 2022 berjumlah Rp 2. 784 504 720 923 dan yang telah terealisasi per Oktober 2022 sejumlah Rp. 137.090 745 439. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang alokasi dana yang tersedia tahun 2022 sebesar Rp. 493 741 096 319.93 untuk realisasi anggaran per oktober 2022 sebesar Rp.114 501 898 676 52, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk alokasi dana tahun 2022 sebesar Rp. 12 343 030 991 sedangkan realisasi

anggaran per oktober 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 5.600.348.316 sedangkan realisasi anggaran per Oktober 2022 sebesar Rp. 1.495.131.363.



Dari keseluruhan realisasi dana berdasarkan kegiatan jumlah kegiatan yang telah di realisasikan sebanyak 104 kegiatan. Total anggaran berdasarkan kontrak sebesar Rp. 3.296.188.196.550 sedangkan serapan anggaran keseluruhan Rp. 261.404.562.475 atau sebesar 7.9 %.




### 3. Presentasi Realisasi Fisik Dan Keuangan

Dari diagram presentasi realiasi fisik dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang telah di realisasi sebesar 41% sedangkan realisasi keuangan 4.9%

#### 2) Analisis Data Sekunder


##### a. Bidang Infrastruktur dalam aspek Kepariwisata


###### 1. Pembangunan Jalan Dan Jembatan

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	WAKTU	PAGU / NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
40	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara 	540 Hari	Rp 2.700.000.000.000,00 Rp 2.648.281.761.981,99	119.013.577.338,00 Persen : 4,49 %	0%

Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen; dalam hal ini pembangunan jalan strategis dilaksanakan multiyear direncanakan sebanyak Rp.2. 700.000.000.000.00 dan sudah direalisasikan tahun 2022 ini sebanyak Rp. 119.013.577.338.00. Atau sebanyak 4.49%.

###### 2. Revitaliasasi Mesjid Azizi Tanjung Pura Kabupaten Langkat



NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	WAKTU	PAGU / NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Revitaliasasi Mesjid Azizi Tanjung Pura Kabupaten Langkat 	90	Rp 2.898.795.000,00 Rp 2.777.001.116,00	2.777.001.116,00 Persen : 100 %	100%

Revitalisasi Masjid Azizi Tanjung Pura Kabupaten Langkat merupakan situs sejarah dan cagar budaya yang dibangun oleh sultan langkat pada tahun 1902 dengan luas area 24.000 m2. Pada tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Rp 2.898.795.000,00 dan telah direalisasikan 100% di Oktober tahun 2022

### 3. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Makam Tengku Amir Hamzah

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	WAKTU	PAGU / NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Revitalisasi Mesjid Azizi Tanjung Pura Kabupaten Langkat 	90	Rp 2.898.795.000,00 Rp 2.777.001.116,00	2.777.001.116,00 Persen: 100%	100%
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penyediaan sarana dan prasarana makam Tengku Amir Hamzah Kabupaten Langkat 	45	Rp 199.245.000,00 Rp 197.597.226,09	197.597.226,09 Persen: 100%	100%


Pada penyediaan sarana dan prasarana makam tengku amir hamzah pada tahun 2022 ini dianggarkan Rp. 199.245 000.00 dan sudah diserap atau di realisasikan secara fisik sebanyak 100 %. Amir Hamzah merupakan pahlawan nasional dan sastrawan yang berasal dari Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

### 4. Belanja pengadaan barang operasional situs Benteng Putri Hijau

25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja pengadaan barang operasional situs Benteng Putri Hijau 	14	Rp 54.160.150,00 Rp 53.992.700,00	53.992.700,00 Persen: 100%	100%
----	---------------------------------	--	----	--------------------------------------	-------------------------------	------

Penataan situs benteng putri hijau sebagai upaya pelestarian cagar budaya dan pengembangan pariwisata. Penataan ini bertujuan melestarikan situs yang menyimpan sejarah peradaban di Sumatera Utara. Pada tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan sebesar Rp. 54.160.150.00 dan sudah terealisasi secara fisik 100% pada oktober 2022.

### 5. Dukungan Pengembangan Kesenian gordang Sembilan

73	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dukungan Terhadap Pengembangan Kesenian di kabupaten/Kota Sumut - Pengadaan Gordang Sembilan 	45	Rp 152.800.000,00 Rp 152.347.500,00	152.347.500,00 Persen: 100%	100%
----	---------------------------------	--	----	--	--------------------------------	------

Kesenian gordang sembilan ini merupakan seperangkat alat music tradisional suku mandailing yang salah satunya merupakan salah satu identitas budaya dari suku

mandiling Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 152.800.00 dan telah diserap secara fisik sebanyak 100%.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1) Kesimpulan**

Kegiatan strategis daerah sebagai kebijakan daerah yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah salah satunya, yaitu Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen.

Dalam hal ini pembangunan jalan strategis dilaksanakan multiyear yaitu di tahun 2022 dan tahun 2023 direncanakan anggaran Rp.2. 700.000.000.000.00 dan sudah direalisasikan tahun 2022 ini sebanyak Rp. 119.013.577.338.00. Atau sebanyak 4.49% dan sisa anggaran yang belum terealisasi adalah sebanyak Rp. 2.648.281.761.981.99 dan akan direalisasi untuk tahun berikutnya dengan presentasi 95,51%. Sehingga perencanaan anggaran tidak tercapai.

### **2) Rekomendasi**

Adapun rekomendasi dari progres report prioritas pembangunan infrastruktur dalam aspek kepariwisataan yaitu:

1. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan konektivitas Infrastruktur pembangunan daerah
2. Memprioritaskan penanganannya sebagai ruas jalan yang mempunyai nilai strategis dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur



3. Melakukan Elaborasi penambahan sumber dana APBD (DAK, CSR dan sumber dana lainnya) dan sumber dana non APBD (KPBU, PINA dan sumber dana lainnya).
4. Melakukan sinkronisasi pembangunan sebelum dan sesudah dilaksanakan
5. Melakukan integrasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan memanfaatkan seluruh jaringan jalan terhadap kondisi eksisting sarana transportasi khususnya pada kawasan - kawasan strategis provinsi.

## **BAGIAN II - ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1) Latar Belakang**

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan Daerah sendiri dimaksudkan untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah/antar sub daerah/antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan); memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan; menciptakan atau menambah lapangan pekerjaan; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah; mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, mempunyai visi "Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat". Perwujudan visi tersebut didukung oleh misi ke-2 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis".

Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan diperlukan evaluasi untuk menilai sudah sejauh mana tujuan dari Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan terarah dalam pencapaian sasaran. Untuk itu dilakukan pengumpulan data secara periodik yang dihimpun untuk bahan analisis capaian kinerja pembangunan daerah melalui integrasi data-data monitoring pengendalian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengguna dana APBD sebagai bahan evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah kebijakan dengan cepat dan tepat.

Dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerahnya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 72 dinyatakan bahwa Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah bidang pembangunan. maka telah disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang tertuang dalam Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program - program, meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan evaluasi untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dari Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan dan agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran, hal ini dapat terselenggara dengan baik apabila sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus dan tepat waktu.

Dengan melakukan Analisis yang melibatkan Tenaga Ahli sebagai Tim yang diharapkan mampu melakukan Analisis yang bertujuan untuk memformulasi dan mengintegrasikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasiskan pada data yang berkenaan dengan pembangunan khususnya bidang ketahanan pangan dan kemiskinan.

## **2) Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas khususnya dibidang ketahanan pangan dan kemiskinan
2. Melaksanakan penghimpunan bahan capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
3. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Sedangkan Tujuan dari kegiatan analisis adalah :

1. Memberikan gambaran tentang realisasi capaian kinerja program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditargetkan.
2. Memberikan gambaran tentang realisasi penyerapan dana kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2022.
3. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

## **3) Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

- 1) Analisis capaian kinerja pada aspek ketahanan pangan
- 2) Analisis capaian kinerja pada aspek kemiskinan

Sedangkan Sasaran kegiatan ini adalah ditujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat di Sumatera Utara.

## **4) Luaran kegiatan**

Luaran kegiatan ini adalah dokumen berupa buku laporan analisis capaian kinerja pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara yang menjadi salah satu bahan dalam penyusunan pedoman dan rujukan dalam suatu kebijakan pemerintah.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1) Dasar Hukum**

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan ; Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 30);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provsu T.A. 2022.

## **2) Kinerja Pembangunan**

### **a. Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah dan masih perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai masih adanya terdapat kejadian kerawanan pangan di beberapa daerah yang bersifat kronis dan transien yang terjadi secara mendadak. Menjaga ketersediaan pangan tidak terlepas upaya peningkatan produksi pangan seperti produksi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Potensi lahan pertanian yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota dan masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan daerah dan menunjang pangan nasional. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan wilayah, seperti pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi juga harus diperhatikan. Pembangunan ketahanan pangan sesuai amanah UU No. 18 tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif, produktif, serta berkelanjutan.

Hal ini tentunya adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya sekaligus dalam rangka pencapaian tujuan SDGs, khususnya terkait tujuan 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Saat ini Sumatera Utara sudah menunjukkan kemampuan untuk menghadapi beberapa problem dalam ketahanan pangan dan gizi, diantaranya problem SDA dan kerentanan, problem kualitas dan keamanan pangan, problem daya beli atau akses pangan, problem ketersediaan pangan, menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan dan eksplorasi sumber pangan. Terlihat dari dokumen RPJMD bahwa pembangunan ketahanan pangan juga mulai diarahkan kepada implementasi teknologi sehingga diharapkan kaum milenial tertarik untuk ikut serta dalam rangka pembangunan ketahanan pangan khususnya di Sumatera Utara. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2023**

No.	Aspek/fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
		Target	Target	Target	Target	Target
	Ketersediaan Pangan Utama					
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	90,4	92,3	94,3	96,3	98,1
	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan					
	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81

#### **b. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar. Secara ekonomis kemiskinan menggambarkan keadaan rumah tangga atau penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk tertentu, sehingga dapat mengancam sumber daya manusia berkualitas dimasa yang akan datang serta tingginya angka kesakitan dan kemiskinan. Selanjutnya menurut (Chambers, 1988), inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai deprivation trap atau jebakan kekurangan yang terdiri dari lima ketidakberuntungan yaitu (1) kemiskinan itu sendiri (2) kelemahan fisik (3) keterasingan (4) kerentanan dan (5) ketidakberdayaan. Rendahnya tingkat hidup yang seringkali dijadikan alat pengukur kemiskinan pada hakekatnya hanyalah merupakan suatu mata rantai dari jumlah faktor yang mewujudkan sindroma kemiskinan.

Menurut BPS (2010) kemiskinan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Kemiskinan disetarakan dengan pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan

sebesar Rp.89.845,-per kapita/bulan dan 69.420.-per kapita/bulan. Ukuran kemiskinan lainnya menurut BKKBN (2010) pertama, berdasarkan kelompok prasejahtera dan sejahtera I, kedua kemiskinan itu adalah paling banyak digunakan dalam menentukan penduduk miskin. Ukuran kemiskinan menurut (Bank Dunia, 2005)) menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional.

Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut Bank Dunia adalah USD \$2 per orang per hari. Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pilihan pada norma pilihan di mana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (consumption based poverty line). Oleh sebab itu, menurut (Kuncoro, 1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kemiskinan menurut (Bappenas, 2010) dapat dilihat dari Indikator utama kemiskinan: (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah dan (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

Menurut BKKBN (2010) kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Prasejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga Sejahtera I, yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih



3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian
4. Bagian terluas lantai rumah bukan terbuat dari tanah
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern

Mereka yang dikategorikan sebagai keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator di atas. Oleh karena setiap daerah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan untuk mengatasi permasalahan masyarakat prasejahtera tersebut.

Penanggulangan kemiskinan, atau pengentasan kemiskinan, adalah seperangkat langkah, baik ekonomi dan kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk secara permanen mengangkat orang keluar dari kemiskinan melalui suatu program. Program tersebut merupakan langkah-langkah atau cara seperti yang memungkinkan orang miskin untuk menciptakan kekayaan bagi diri mereka sendiri sebagai cara untuk mengakhiri kemiskinan selamanya. Kemiskinan terjadi di negara berkembang dan negara maju. Sementara kemiskinan jauh lebih luas di negara-negara berkembang, kedua jenis negara melakukan langkah-langkah pengurangan kemiskinan.

Pada hakikatnya ada beberapa program yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat klaster-klaster berdasarkan tingkat kemiskinan yang terjadi agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Bentuk klaster program tersebut adalah (Daly, 2002):

1. Klaster pertama yaitu program bantuan sosial berbasis keluarga yang terintegrasi. Program-program ini memberikan bantuan dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, meningkatkan kualitas hidup orang-orang termiskin di komunitas kita dan mengurangi beban hidup mereka. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.
2. Klaster kedua yaitu program pengentasan kemiskinan pembangunan masyarakat. Program-program ini mengakui bahwa tidak cukup hanya memberikan bantuan langsung kepada orang miskin. Kemiskinan tidak hanya

karena kurangnya harta benda. Orang miskin rentan dan tidak memiliki akses ke sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk menggunakan potensi potensial yang ada dan untuk mencegah kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok merupakan tahap lebih lanjut dalam proses pengentasan kemiskinan. Masyarakat miskin mulai menyadari potensi mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan. Program ini tidak hanya menciptakan kesadaran akan potensi orang dan sumber daya mereka tetapi juga memiliki potensi komunitas secara keseluruhan. Pendekatan pemberdayaan mendorong kaum miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas dan mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan wilayah mereka.

3. Klaster ketiga yaitu program pemberdayaan kemiskinan usaha mikro dan kecil Program-program ini bertujuan untuk mendukung dan mendorong usaha mikro dan usaha kecil dengan menyediakan akses ke keuangan, pelatihan dalam keterampilan bisnis dan manajemen dan konseling untuk pengusaha serta dengan memperkuat lingkungan bisnis. Penekanan dalam program ini adalah pada memperluas kesempatan kepada anggota termiskin dari komunitas kami sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, dampak keseluruhan dari program tidak dapat dimaksimalkan tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk mendukung, mempercepat dan mewujudkan pengurangan kemiskinan yang komprehensif, empat strategi utama telah dirumuskan:
  - a. Meningkatkan dan mengembangkan program perlindungan sosial
  - b. Meningkatkan akses ke layanan dasar
  - c. Memberdayakan orang miskin; dan
  - d. Memprioritaskan pengembangan inklusif

Selanjutnya dalam Undang Program pengentasan kemiskinan Berdasarkan peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 klaster yaitu:

1. Klaster I merupakan program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang terdiri dari program jamkesmas, program keluarga harapan, program bantuan langsung tunai, program beras untuk keluarga miskin (raskin) dan program bantuan siswa miskin (BSM).
2. Klaster II merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).
3. Klaster III merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang terdiri dari program kredit usaha rakyat (KUR).

### **3) Kebijakan Pembangunan**

#### **a. Katahanan Pangan**

Strategi dan Kebijakan yang dilakukan selama ini dengan melihat tersedianya keanekaragaman produk pangan olahan dan Peningkatan kemampuan produksi bahan pangan hewani melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dengan melaksanakan 4 (empat) usaha pokok yaitu: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi dengan dukungan sepenuhnya dari kredit program sehingga ketersediaan bahan pangan dapat terpenuhi. Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin yang berada dalam kondisi kelaparan serta pengembangan jaringan pengaman pangan bagi kelompok rawan pangan transien karena bencana alam dan sosial. Strategi dan kebijakan khususnya untuk meningkatkan ketersediaan pangan sebagai berikut :

1. Mendorong Peningkatan Produktivitas melalui Inovasi Teknologi Baru Untuk mendorong peningkatan produktivitas dilakukan pengwilayahan sesuai kondisi daerah, tingkat penerapan teknologi, serta kesiapan sarana prasarana pendukung. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi ataupun integrasi terpadu ternak dengan tanaman pangan disertai dengan pengembangan rekayasa sosial dan rekayasa ekonomi. Untuk mendukung percepatan proses, adopsi inovasi teknologi baru, dilakukan revitalisasi lembaga penyuluhan melalui peningkatan kapasitas unit kerja lingkup tanaman pangan dan hortikultura di provinsi dan kabupaten. Peningkatan produksi padi sangat

dibutuhkan dalam rangka swasembada serta mengantisipasi berkurangnya luas tanam padi, selain itu juga dilakukan gerakan peningkatan penggunaan benih bermutu serta sarana produksi di lokasi yang telah ditetapkan.

2. Cadangan pangan, adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi minimal 3 (tiga) bulan ke depan. Selain itu, juga ditingkatkan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya.

#### **b. Kebijakan Kemiskinan**

Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Upaya pengurangan kemiskinan di bawah koordinasi satu atap dimulai pada tahun 2001 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No, 124/2001 jo. Keppres No. 8/2002 tentang pembentukan Komite Pengurangan Kemiskinan (KPK) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai wakilnya. Sebagai tugas utama, Komite harus mengoordinasikan perumusan dan implementasi program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga pelaku pembangunan lainnya di setiap tingkat pemerintahan serta multi-pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menekankan pentingnya lembaga di garis depan upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tugas utama TKPK adalah melanjutkan pekerjaan KPK dengan lebih menekankan untuk melakukan tindakan nyata untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan lebih cepat melalui

koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan berbagai program.

Selain itu penanggulangan kemiskinan juga berkaitan dengan dimensi Pembangunan, Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran 3 dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Cita Kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan Cita Keenam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. Dalam dimensi ini penanggulangan kemiskinan bermaksud meminimalkan kesenjangan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar daerah.

#### **4) Sektor prioritas RPMJD Provsu 2019-2023**

##### **a. Perioritas Isu**

Untuk melihat sektor perioritas ketahanan pangan dan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengacu pada penelaahan SDGs dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Berdasarkan Hasil analisa pencapaian target TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi
2. Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban
3. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan dan Tenaga Kerja
5. Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
6. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan serta
7. Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan.

Perumusan isu strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi, didasarkan pada data bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sumatera Utara masih belum mencapai target yang diharapkan, baik ditinjau dari aspek tenaga kerja, kepariwisataan, maupun industri manufaktur. Demikian juga rasio penerimaan pajak terhadap PDB, total pendapatan pemerintah terhadap PDB, proporsi anggaran riset terhadap PDB. Hal lainnya adalah rendahnya akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jasa keuangan, rendahnya penerapan kota hijau, masih terdapatnya rumah tangga kumuh perkotaan, kawasan perkotaan metropolitan yang belum memenuhi standar pelayanan perkotaan, jumlah kota pengendali urbanisasi, jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Perkotaan, rendahnya persentase penggunaan transportasi umum di perkotaan, dan juga rendahnya penegakan hukum bagi penggunaan air tanah serta kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik, demikian juga dengan indeks perilaku anti korupsi.

Timbulnya masalah-masalah ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tata kelola pemerintahan. Pemerintah kurang hadir baik dari aspek kebijakan maupun kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Selain hal itu berbagai indikator yang terdapat pada isu ini, dapat dipenuhi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Isu strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban, didasarkan pada fakta indikator-indikator TPB yang berkaitan dengan hal tersebut belum mencapai target nasional. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak belum terpenuhi, demikian juga dengan kapasitas air baku, layanan sanitasi, pengelolaan air limbah baik terpusat, kawasan maupun komunal, pengelolaan lumpur tinja maupun jaringan gas rumah tangga, serta konsumsi listrik perkapita yang masih rendah. Infrastruktur lain yang belum terpenuhi adalah panjang jalan tol, jumlah pelabuhan strategis, serta jumlah sistem angkutan rel. Jika ditinjau dari aspek ketersediaan air, Sumatera Utara secara umum masih surplus, namun daerah-daerah perkotaan umumnya sudah defisit.

Oleh sebab itu peranan infrastruktur untuk mendistribusikan air menjadi sangat penting. Ketersediaan jaringan air yang cukup dan andal akan berperan dalam

pembangunan dan pelayanan sanitasi. Dalam aspek telekomunikasi proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband juga belum mencapai target, baik karena tingkat penetrasi yang rendah maupun proporsi populasi yang memiliki telepon genggam yang masih rendah. Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan diangkat menjadi salah satu isu prioritas berhubung target-target untuk indikator yang berhubungan dengan hal ini masih banyak yang belum tercapai, diantaranya masih terjadinya kekerasan terhadap anak baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan belum terlayannya korban kekerasan ini secara komprehensif.

Total Fertility Rate yang masih tinggi, baik karena angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun masih tinggi, median usia kawin pertama yang rendah, atau perempuan yang belum bisa membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi. Pada bidang pemberdayaan, jumlah perempuan yang berada pada posisi manajerial masih rendah, demikian juga yang terlibat dalam parlemen. Pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan tenaga kerja masih menjadi isu pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara meskipun ketersediaan pangan melebihi kebutuhan, namun ketersediaannya tidak merata pada seluruh wilayah. Angka kemiskinan di Sumatera Utara yang belum mencapai target nasional menjadi salah satu faktor pendukung isu ini. Hak-hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan belum terpenuhi, demikian juga jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat masih tinggi.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara juga masih belum mencapai target nasional, asupan kalori minimum belum tercapai, ketidakcukupan konsumsi pangan masih terjadi, sehingga kasus stunting masih terjadi pada beberapa wilayah. Persentase tenaga kerja formal juga masih rendah, tingkat setengah pengangguran masih tinggi bahkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan masih rendah. Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan isu pembangunan berkelanjutan berikutnya di Sumatera Utara. Isu ini diangkat karena masih banyak indikator kesehatan dan pola hidup sehat yang belum tercapai di

Sumatera Utara, diantaranya persentase merokok pada penduduk umur.  $\leq 18$  tahun masih tinggi, prevalensi darah tinggi, obesitas, dan penyalahgunaan narkoba.

Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan juga masih perlu ditata, persentase perempuan yang proses melahirkannya pada fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih juga belum mencapai target, unmet need pelayanan kesehatan serta unmet need kebutuhan Keluarga Berencana juga masih terjadi termasuk prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan menjadi salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara karena target indikator-indikator lingkungan dan kebencanaan banyak yang belum tercapai seperti luas lahan kritis, kualitas air sungai sebagai air baku, kualitas air danau, emisi gas rumah kaca, timbulan sampah yang didaur ulang, dan sampah perkotaan yang tertangani. Peningkatan hasil hutan bukan kayu guna pemulihan DAS juga belum tercapai, luas tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan, dll.

Dari aspek tata kelola, jumlah jaringan sumberdaya air yang dibentuk juga belum memadai, demikian juga dengan jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat, jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca belum memenuhi target, dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati serta ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Aspek kebencanaan yang belum mencapai target al. dokumen strategi pengurangan risiko bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, serta jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Angka partisipasi murni, persentase SMA/MA berakreditasi minimal B, proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta proporsi sekolah dengan akses listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.



## **b. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan reformasi:

Tabel 3 Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara

No	Visi	Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat			
	Misi 1:	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang Pangan Yang Cukup, Rumah Yang Layak, Kesehatan Yang Prima, Mata Pencaharian Yang Menyenangkan, Serta Harga-Harga Yang Terjangkau			
	Misi 2	Wujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan Karena Masyarakatnya Yang Terpelajar, Berkarakter, Cerdas, Kolaboratif, Berdaya Saing Dan Mandiri			
		<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan</li> <li>Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian</li> <li>Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Produksi daging sapi dan domba</li> <li>Mempertahankan swasembada beras dan jagung</li> <li>Meningkatnya capaian produksi padi, jagung, cabai merah, bawang putih dan bawang merah</li> <li>Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya</li> <li>Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi</li> <li>Pembangunan infrastruktur Pertanian</li> <li>Memberikan Jaminan Penetapan Harga Komoditi Pertanian yang Layak</li> </ol>

Tabel 4 Target dan Realisasi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU DAERAH)	SATUAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN RPJMD			TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD			KONDISI AKHIR 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
<b>C. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>														
<b>1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>													
1.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	86,99	45,83	88,00		88,00	88,00	88,00	47,04	48,24	49,44	50,64	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan
1.2	NTP	Poin	100,101	98,08	100,102	109,83	100,103	100,104	100,21	109,92	110,35	111,41	111,41	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Perikanan

## C. METODE KAJIAN

### 1) Lokasi dan jadwal kegiatan

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan luar Sumatera Utara sebagai pembandingan. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 20 September s.d 20 oktober 2022.

**Tabel 5** Lokasi dan jadwal kegiatan

No	Uraian Kegiatan	September		Oktober	
		1	2	3	4
1.	Analisis capaian kinerja pada bidang aspek ketahanan pangan				
2.	dan penanggulangan kemiskinan				

### 2) Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen RPJMD, realisasi APBD setiap OPD terkait.

### 3) Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis sebagai berikut:

- 1) Analisis data sekunder dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperlukan untuk menggambarkan capaian kinerja
- 2) Tabulasi perbandingan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan persentase untuk melihat kemampuan penyerapan anggaran yang dijalankan oleh OPD
- 3) Uraian deskriptif kualitatif berdasarkan justifikasi perbandingan realisasi anggaran dan ketercapaian program dan kegiatan OPD
- 4) Penyusunan matrik hasil FGD yang dilaksanakan berdasarkan masukan dan tanggapan seluruh stakholder.

## D. DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

### 1) Deskripsi Data

#### a. Program dan Kegiatan Aspek Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berikut data program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara:

**Tabel 6** Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Nama	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Realisasi Keuangan
	Program/Kegiatan		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	0	0
	Program Penanganan dan Kerawanan Pangan	0	0
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0,897	0
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	0
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	0
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,34	0
	Rata-Rata	3,74%	2,87%

Berdasarkan data dari tabel diatas menjelaskan bahwa berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan di Sumatera Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian kinerja dan realisasi keuangan yang telah dilaksanakan Tahun 2022. Pada tahun 2022 terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan triwulan kedua adalah sebesar 3,74% dengan tingkat pnyerapan anggaran sebesar 2,87%. Namun Demikian setelah adanya perubahan RPJMD

2021-2023 terjadi peningkatan seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7** Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per-Kapita Masyarakat

No.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	Target Setelah Perubahan RPJMD		
		2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per-Kapita</b>	<b>47,04%</b>	<b>48,24%</b>	<b>49,44</b>
<b>2.</b>	<b>NTP</b>	<b>109,92</b>	<b>110,35</b>	<b>111,41</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setelah dilakukan perubahan RPJMD Tahun 2021-2023 terjadi peningkatan persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per-Kapita masyarakat. Artinya bahwa angka Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per-Kapita tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik makanan maupun non makanan. Dari angka persentase tersebut sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya namun jika dilihat dari daya serap anggaran masih belum tercapai yaitu dibawah 50%. Sedangkan untuk target nilai tukar petani (NTP) juga mengalami kenaikan. Artinya bahwa pada tahun tersebut sektor pertanian di Sumatera Utara semakin baik dan kesejahteraan petani juga meningkat walaupun belum terlalu signifikan.

Oleh sebab itu pemerintah harus terus dapat mempertahankan kondisi tersebut dengan cara mempoisiskan pembangunan di sektor pertanian salah satu prioritas pembangunan ekonomi daerah dikarenakan sektor pertanian menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Data terakhir yang di rilis oleh pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2022 target anggaran program oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp. 97.317.441.110,00 namun reliasainya masih belum tercapai yaitu sebesar Rp. 47.256.669.513,59 atau (48,56%). Data tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sumatera utara khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan harus terus meningkatkan upaya-upaya meningkatkan program-program ketahanan pangan dengan cara berkordinasi dengan OPD terkait di daerah Kabupaten/ Kota.

#### **b. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan**

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk miskin tahun 2021 berjumlah 14, 7 juta jiwa. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada bertambahnya persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 sebesar 9,14%, akan tetapi jika dibandingkan posisi Sumatera Utara pada September 2020 dengan September 2021, capaian persentase penduduk miskin provinsi Sumatera Utara mampu diturunkan secara signifikan sebesar 0.65% sehingga sebesar 8.49% atau sebanyak 83.650 jiwa. Capaian ini juga lebih baik bila dibandingkan dengan capain nasional sebesar 9,71%. Selain itu, berdasarkan data dari litbang Kementerian Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara mendapat penghargaan karena berhasil menempati peringkat pertama dalam daftar daerah dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0.13% yaitu dari 9.14% kondisi September 2020 menjadi 9.01% persen pada maret 2021 atau berkurang sekitar 13.000 jiwa dalam satu semester. Data yang dirilis terbaru oleh BPS Menunjukkan bahwa ada peneurunan jumlah kemiskinan seperti terlihat pada tabel berikut ini:


**Tabel 8** Persentase Pertumbuhan Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2021-2022

No.	Uraian	2021	2022	Perubahan
<b>1.</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>	<b>8.49%</b>	<b>8,42%</b>	<b>-0,07%</b>
No.	Uraian	2021	2022	
<b>2.</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)</b>	<b>1.273.070</b>	<b>1.272.179</b>	

Sumber: BPS SUMUT 2022

Data diatas menunjukkan bahwa persentase kemiskinan dari tahun 2021 sampai dengan maret 2022 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 1.273.070 menjadi 1.272.179 pada tahun tahun 2022. Artinya terjadi penurunan sebesar 0,07%. Menyikapi data diatas dapat dilihat belum tercapainya target RPJM Tahun 2019-2023 yang telah ditentukan yaitu penurunan kemiskinan dari target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan RKPD Tahun 2023 angka penurunan di targetkan 8,80-7,80%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa upaya program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kemiskinan secara komprehensif **belum tercapai**.

Sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatera yaitu 1.273.070 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh) jiwa, Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke-5 dan Indeks keparahan kemiskinan pada posisi ke-4 dibandingkan dengan Sembilan provinsi lainnya di Kepulauan Sumatera. Sedangkan realisasi dana anggaran penanggulangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara melalui OPD terlihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 1. Grafik Realisasi Dana Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022**

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 15 kegiatan yang diimplemntasikan setiap OPD terkait. Adapun pagu/kontrak anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 11.008.703571. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.548.249.426. Artinya bahwa serapan anggaran mencapai 68,6%. Angka tersebut sudah tergolong baik karena diatas 50% walaupun belum terserap 100%.

Namun demikian, program-program tersebut harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat kondisi kemiskinan ini sifatnya dinamis, apalagi setelah terjadinya dampak covid-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ditambah lagi perkembangan teknologi informasi yang dapat menggantikan pekerjaan manusia. Salahsatu uoaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah disamping memberikan bantuan langsung tunai adalah menambah lapangan pekerjaan melalui UMKM.

Dengan demikian masyarakat yang terdampak bencana covid-19 maupun yang tidak terdampak dapat bertahan hidup. Hasil penelitian oleh (Supriyanto, 2006) menemukan bahwa penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi

yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data yang di rilis oleh Dinas Sosial untuk program penanggulangan kemiskinan belum tercapai padahal target persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial serta korban bencana yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar 0,14%. Adapun yang menjadi penghambat dalam program penanggulangan kemiskinan adalah dikarenakan realisasi anggaran belum sepenuhnya memenuhi target sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan SPMI (Standart Pelayanan Minimal) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 9** Aksi Pemprovsu Penurunan Angka Kemiskinan

No.	Kebijakan	Program Prioritas	Sasaran
	<b>Pembangunan</b>		
1.	Penetapan Regulasi, dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) serta Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Bappeda)	TKPK Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota)
2.	Strategi menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Bantuan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial; serta dukungan daerah terhadap bantuan perlindungan sosial masyarakat miskin dari pusat	a. Program Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial) c. Program Kesejahteraan Rakyat (Biro Sosial dan Kesejahteraan)	a. Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandang pengemis, dan PMKS lainnya yang memperoleh rehabilitas social dalam panti sebanyak 1.807 orang. b. Fakir miskin yang ditangani sebanyak 40 KK c. Masyarakat kurang mampu
3.	Strategi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan skills, akses modal (koperasi UMKM), akses	a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (Dinas Koprasi dan UKM)	a. Jumlah UMKM yang diberdayakan untuk menjadi usaha yang




pekerjaan (Bursa Kerja); Potensial Produktivitas dan inklusi (Bumdes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)</li> <li>c. Program Administrasi Pemerintahan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)</li> </ul>	Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan sebanyak 250 UMKM
4 Strategi meminimalkan cluster kantong kemiskinan melalui pembangunan jalan, infrastruktur, transportasi, akses layanan sanitasi, air bersih dn kesehatan dsar; sinergitas pemerintah daerah sampai ke level perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (Dinas Kesehatan)</li> <li>b. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan (Dinas Bina Marga Konstruksi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 96 orang</li> <li>c. Jumlah BUMDES yang akan difasilitasi sebanyak 11 Bumdes</li> <li>a. Jumlah Masyarakat Miskin Peserta JKN sebanyak 180.000 Jiwa</li> <li>b. Presentase Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 75%</li> </ul>

## 2) Analisis Data Sekunder

### a. Bidang Aspek Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan (Food Security) Provinsi Sumatera Utara 2022 merupakan gambaran kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dari berbagai dimensi yang dirinci hingga pada tingkat kecamatan. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa persoalan pangan wilayah sangat bergantung pada banyak aspek (multi dimensional) sehingga seperti Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Kerentanan Pangan. Sehingga kedepannya diharapkan dapat menuntaskan permasalahan dan kondisi ketahanan pangan sesuai rujukan dan gambaran yang diberikan pada di berbagai wilayah. Adapun jumlah kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebanyak 13 kegiatan, 27 sub kegiatan. Adapun jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Gambar 2. Grafik Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan**


Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah anggaran untuk semua kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun anggaran 2022 adalah sebesar 97.317.441.110 rupiah. Sedangkan anggaran belanja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk belanja Modal sebesar 7,8%. Sedangkan belanja operasi 92,2% dari total anggaran yaitu 97.317.441.110. Apabila ditelaah jumlah serapan belanja modal tersebut tergolong tercapai. Apabila merujuk kepada regulasi PMK nomor 181/PMK.06/2016 menjelaskan bahwa nilai kapitalisasi minimum belanja modal adalah sebesar > Rp. 25.000.000,00. Maka dalam hal ini ketercapaian belanja modal oleh Dinas Ketahanan pangan sudah melebihi nilai minimum kapitalisasi yaitu sebesar Rp.7.590.760.407.

Dalam realisasi anggaran tersebut berdasarkan hasil kinerja yang telah dilakukan hanya terserap 48,56% dari target yang telah ditentukan 100%. Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai, perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran tidak dipahami dengan baik. Semua itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini tabel data anggaran dan realisasi anggaran:

**Tabel 10 Target dan Realisasi Anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022**

42	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Oktober	Target	Rp0,00	97.317.441.110,00	47.256.669.513,59	48.56%
			Realisasi	Rp0,00			
			Persen	0%			





## Peternakan

Apabila ditelaah dari pengeluaran arus KAS Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan maka dapat dilihat arus KAS perbulan untuk realisasi belanja sebesar 90.303.230.362 rupiah. Sedangkan 39.845.610.250,3 rupiah. Artinya ini menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu belum seimbang dikarenakan beberapa program belum terlaksana sehingga menyebabkan penyerapan anggaran juga rendah.

Secara rinci berikut ini disajikan data anggaran dan realisasi fisik dan keuangan Dinas Katakahan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menurut bidang:

**Tabel 11** Realisasi Fisik dan keuangan Menut Bidang/Kegiatan Dinas Katakahan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Pekerjaan/Bidang	Pagu (Anggaran)	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian	Keterangan
1.	Bidang Sekretariat	3.512.219.950	3.518.714.604	100%	Tercapai
2.	Bidang Distribusi	373.800.000	371.208.619	99%	Belum Tercapai
3.	Bidang Konsumsi	1.010.517.275	1.005.535.427	99%	Belum Tercapai
4.	UPT. BPMKP	72.100.000	65.324.000	91%	Belum Tercapai
5.	UPT. PAKAN	214.445.000	207.750.678	97%	Belum Tercapai
6.	UPT. SIHITANG	4.101.797.309	4.037.484.537	98%	Belum Tercapai
7.	UPT. LOBUSONA	1.693.141.030	1.674.170.323	99%	Belum Tercapai
8.	UPT. IB	1.526.919.211	1.459.566.474	96%	Belum Tercapai

9.	BIDANG	14.329.942.74	12.068.821.56		Tercapai
	PETERNAKAN	6	3	84%	Belum Tercapai
	Rata-Rata				Belum Tercapai
				96%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam realisasi fisik dan keuangan setiap bidang kegiatan/ program di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan belum tercapai atau belum terealisasi 100% dari pagu yang ditetapkan. Hanya satu bidang yang telah memenuhi target dan realisasi anggaran fisik dan keuangannya yaitu capain pada bidang sekretariat sebesar 100%. Sedangkan realiasi anggaran fisik dan keuangan terendah pada bidang peternakan yaitu sebesar 84%.

Disamping itu juga dapat dilihat dari total dari keseluruhan dari aspek/ program yang telah berjalan secara total dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 12** Jumlah Total Realisasi Realisasi Fisik Dan Keuangan

No.	Pagu (Anggaran)	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian	Keterangan
1.	26.679.605.342	23.629.658.637	88,5% %	Belum Tercapai

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya realisasi anggaran fisik dan keuangan pada belum tercapai, hanya sekitar 88,5%. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan fisik menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau detail. Tidak hanya itu biasanya pemda dalam membelanjakan kas daerah memiliki pola pengajuan tagihan akhir tahun, setelah penyelesaian fisik 100 persen.

Pada dasarnya Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti mereka dapat mengeluarkan uang (belanja) dengan seenaknya. Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBN terletak pada pelaksanaan belanja.

Namun bukan berarti langkah untuk mengoptimalkan belanja negara tidak dapat dilakukan. Beberapa langkah kecil yang masih berada dalam rentang kendali kita dan dapat kita terapkan diantaranya adalah penajaman peran PIC anggaran, penyusunan analisis kebutuhan yang komprehensif, evaluasi value for money, dan meningkatkan pemahaman penyelenggara negara terkait mekanisme bisnis dan pasar. Berikut ini adalah uraian beberapa hal yang perlu kita pahami agar proses pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan efisien dan efektif.

Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti ada dana “menganggur”. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, pemerintah provinsi masih dapat mengoptimalkan kegiatan strategis lainnya. Masih rendahnya daya serap anggaran oleh OP-OPD terkait menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk lebih menekankan pada pentingnya penyerapan anggaran berbasis kinerja.

### c. Bidang Aspek Kemiskinan

Kemiskinan dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan salah satu sasaran penting dalam pembangunan, sehingga apabila kemiskinan semakin memburuk dalam jangka waktu tertentu maka dapat dikatakan pembangunan yang dilakukan belum atau kurang berhasil. Adapun program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara sebagai berikut:

**Tabel 13** Program Penanggulangan Kemiskinan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	WAKTU	PAGU / NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
1	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Belanja jasa konsultasi perencanaan pengembangan pembangunan/rehab jaringan irigasi tersier/irigasi desa di kabupaten Mandailing Natal kec. batang natal desa Bulu Soma kelompok tani permata belantara	7 HaRl	Rp 14.000.000,00 Rp 13.780.650,00	0,00 Persen : 0 %	100 %
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengadaan Coolbox)	30 Hari Kalender	Rp 145.291.230,00 Rp 145.291.230,00	145.291.230,00 Persen : 100 %	100 %
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Gurame ★★★★★	14 Hari Kalender	Rp 977.339.824,00 Rp 182.570.000,00	182.570.000,00 Persen : 100 %	100 %
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele ★★★★★	14 Hari Kalender	Rp 977.339.824,00 Rp 81.750.000,00	81.750.000,00 Persen : 100 %	100 %

5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Sampan Dayung/Solu Bagi Nelayan PUD ★★★★★	60 Hari KALENDER	Rp 197.136.000,00 Rp 197.136.000,00	197.136.000,00 Persen : 100 %	100 %
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PEKERJAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) MADINA 5 ★★★★★	150 HARI KALENDER	Rp 2.621.889.000,00 Rp 2.544.027.357,00	1.908.020.517,00 Persen : 75 %	75 %
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PEMBANGUNAN PLTS POMPA AIR Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 3 di Labuhan Batu ★★★★★	90 HARI KALENDER	Rp 2.652.796.534,00 Rp 2.477.980.437,00	2.477.980.437,00 Persen : 100 %	100 %
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	BELANJA HIBAH PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS WILAYAH I PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVSU TA. 2022 ★★★★★	120 HARI KALENDER	Rp 700.000.000,00 Rp 665.972.250,00	0,00 Persen : 0 %	-
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	BELANJA HIBAH PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS WILAYAH III PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVSU TA. 2022 ★★★★★	120 HARI KALENDER	Rp 550.000.000,00 Rp 534.423.375,00	0,00 Persen : 0 %	-
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	BELANJA HIBAH PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS WILAYAH IV PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVSU TA. 2022 ★★★★★	120 HARI KALENDER	Rp 600.000.000,00 Rp 582.805.500,00	0,00 Persen : 0 %	-

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	WAKTU	PAGU / NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	BELANJA HIBAH PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS WILAYAH V PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVSU TA. 2022 ★★★★★	120 HARI KALENDER	Rp 400.000.000,00 Rp 394.316.400,00	0,00 Persen : 0 %	-
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	BELANJA HIBAH PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS WILAYAH VI PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVSU TA. 2022 ★★★★★	120 HARI KALENDER	Rp 300.000.000,00 Rp 292.934.550,00	292.934.550,00 Persen : 100 %	100 %
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PEKERJAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAPSEL VI DI DESA LOBU TAYAS KEC. AEK BILAH KAB. TAPANULI SELATAN PROVSU ★★★★★	150 HARI KALENDER	Rp 2.552.006.000,00 Rp 2.532.596.522,00	1.899.447.392,00 Persen : 75 %	75 %
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PENGADAAN PENERANGAN UMUM TENAGA SURYA (PUTS) DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS WILAYAH II PADA CABANG DINAS WILAYAH II DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVSU TA. 2022 ★★★★★	45 HARI KALENDER	Rp 181.797.750,00 Rp 181.600.000,00	181.600.000,00 Persen : 100 %	100 %
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN UMUM TENAGA SURYA (PUTS) DI WILAYAH KERJA CABANG DINAS WILAYAH V DESA KAMPUNG SOLOK, KEC. BARUS KAB. TAPANULI TENGAH PROVSU TA. 2022 ★★★★★	45 HARI KALENDER	Rp 181.797.750,00 Rp 181.519.300,00	181.519.300,00 Persen : 100 %	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan realisasi dan target yang telah ditentukan. Dari 15 kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua anggaran program penanggulangan kemiskinan terserap dengan baik seperti pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hydro realisasi keuangan yang terealisasi 75%.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1) Kesimpulan**

Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Triwu Tahun 2022, maka dapat disimpulkan sebagai Berikut :

- a. Bahwa dari target dan realisasi program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Katahanan Pangan dan Peternakan belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang terserap hanya 48,56%.
- b. Bahwa dari Program penanggulangan Kemiskinan oleh Derah Provinsi Sumatera Utara diketahui terdapat 2 kegiatan yang belum tercapai yaitu pekerjaan pembangunan tenaga listik hydro mikro yaitu realisasinya masih 75% Sisanya sudah mencapai 100%.
- c. Beberapa kendala yang menyebabkan capaian kinerja masih rendah diantaranya :
  1. Kegiatan dan sub kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (Triwulan III 2022).
  2. Kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

### **2) Rekomendasi**

Melihat hasil kajian ini belum dapat menggambarkan hasil kinerja pembangunan yang telah direncanakan secara maksimal, sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, untuk itu :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar konsisten dalam melaksanakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
2. Dalam menilai realisasi capaian kinerja tersebut adalah berdasarkan hasil realisasi output dan outcome yang terukur, bukan berdasarkan hasil realisasi anggaran.
3. Realisasi capaian kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan OPD sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Perlunya pengendalian dalam penyusunan dan pelaksanaan Renja OPD sehingga indikator kinerja dan target kinerja terisi dan terukur sesuai dengan tujuan program/kegiatan.
5. Perluanya evaluasi sumber data dan penyesuain dengan data RPJMD, RKPD dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

## **Referensi**

Dinas Ketahanan Pangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan  
2019

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-  
2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019-  
2023 Provinsi Sumatera Utara

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Provinsi Sumatera  
Utara



### **BAGIAN III - ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1) Latar Belakang**

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan Daerah sendiri dimaksudkan untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah/antar sub daerah/antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan); memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan; menciptakan atau menambah lapangan pekerjaan; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah; mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, mempunyai visi "Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat". Perwujudan visi tersebut didukung oleh misi ke-2 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis".

Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan diperlukan evaluasi untuk menilai sudah sejauh mana tujuan dari Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan terarah dalam pencapaian sasaran. Untuk itu dilakukan pengumpulan data secara periodik yang dihimpun untuk bahan analisis capaian kinerja pembangunan daerah melalui integrasi data-data monitoring pengendalian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengguna dana APBD sebagai bahan evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah kebijakan dengan cepat dan tepat.

Dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi,

pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerahnya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 72 dinyatakan bahwa Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah bidang pembangunan. maka telah disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang tertuang dalam Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program - program, meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan evaluasi untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dari Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan dan agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran, hal ini dapat terselenggara dengan baik apabila sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus dan tepat waktu.

Dengan melakukan Analisis yang melibatkan Tenaga Ahli sebagai Tim yang diharapkan mampu melakukan Analisis yang bertujuan untuk memformulasi dan mengintegrasikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasiskan pada data yang berkenaan dengan pembangunan khususnya bidang pendidikan.

## **2) Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas khususnya dibidang Pendidikan
- 2) Melaksanakan penghimpunan bahan capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
- 3) Melaksanakan pengolahan dan penyajian data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Sedangkan Tujuan dari kegiatan analisis adalah :

- 1) Memberikan gambaran tentang realisasi capaian kinerja program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditargetkan.
- 2) Memberikan gambaran tentang realisasi penyerapan dana kegiatan yang

dilaksanakan perangkat daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2022.

- 3) Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

### **3) Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi analisis capaian kinerja pada aspek Pendidikan Sedangkan Sasaran kegiatan ini adalah ditujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat di Sumatera Utara

### **4) Keluaran Kegiatan**

Luaran kegiatan ini adalah dokumen berupa buku laporan analisis capaian kinerja pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara yang menjadi salah satu bahan dalam penyusunan pedoman dan rujukan dalam suatu kebijakan pemerintah.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1) Dasar Hukum**

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan ; Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 30);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provsu T.A. 2022.

## **2) Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi, 1). penyelenggaraan perumusan kebijakan manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya, 2). penyelenggaraan kebijakan manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya, 3). penyelenggaran evaluasi dan pelaporan manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya, 4). Penyelenggaraan administrasi manajemen pendidikan menengah, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya, 5). penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Program Prioritas Bidang Pendidikan

**Tabel 14** Prioritas Bidang Pendidikan

No	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

### 4) Sektor prioritas RPMJD Provsu 2019-2023

#### a. Perioritas Isu

Berdasarkan Hasil analisa pencapaian target TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi
2. Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban
3. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan dan Tenaga Kerja
5. Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
6. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan serta
7. Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan.

#### **b. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan reformasi:

### **C. METODE KAJIAN**

#### **1) Lokasi dan jadwal kegiatan**

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan luar Sumatera Utara sebagai pembanding. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 20 September s.d 20 oktober 2022.

**Tabel 15** Lokasi dan jadwal kegiatan

No	Uraian Kegiatan	September		Oktober	
		1	2	3	4
1.	Analisis capaian kinerja pada bidang aspek ketahanan pangan				
2.	dan penanggulangan kemiskinan				

#### **2) Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen RPJMD, realisasi APBD setiap OPD terkait.

#### **3) Teknik analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Analisis data sekunder dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperlukan untuk menggambarkan capaian kinerja
2. Tabulasi perbandingan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan persentase untuk melihat kemampuan penyerapan anggaran yang dijalankan oleh OPD

3. Uraian deskriptif kualitatif berdasarkan justifikasi perbandingan realisasi anggaran dan ketercapaian program dan kegiatan OPD
4. Penyusunan matrik hasil FGD yang dilaksanakan berdasarkan masukan dan tanggapan seluruh stakeholder.


## D. ANALISIS DATA

### 1) Analisis Data Sekunder

#### a. Mandatory Spending APBD Provinsi Sumatera Utara


Dari diagram diatas bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Dalam bidang Infrastruktur sesuai aturan perundang-undangan adalah 20%, sedangkan yang di tuangkan pada pagu anggaran APBD sebesar 29,05% dengan anggaran Rp. 3.675.001.600.831

**Gambar 1. Mandatory Spending APBD Provinsi Sumatera Utara**



#### b. Bidang Aspek Pendidikan

Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut perubahan dalam sistem perencanaan terhadap penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat lembaga pendidikan maupun birokrasi pengelolaan. Perencanaan sebagai bagian dari manajemen harus dapat berjalan seimbang dengan fungsi manajemen lainnya agar dapat dicapai peningkatan kinerja penyelenggara pendidikan secara optimal. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai implikasi terhadap tuntutan pelaksanaan proses perencanaan yang lebih profesional, obyektif, jujur dan transparan sebagai rangkaian dari analisis kebutuhan sampai kepada strategi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Adapun jumlah Program Prioritas dinas pendidikan sebanyak 2 program dengan 7 sub kegiatan. Adapun jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Gambar 2. Grafik Anggaran Belanja Dinas Pendidikan**

Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah anggaran untuk semua kegiatan Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2022 adalah sebesar 3.686.857.110.906 rupiah. Sedangkan anggaran belanja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk belanja Modal sebesar 8,1%. Sedangkan belanja operasi 91,9% dari total anggaran yaitu 3.686.857.110.906. Apabila ditelaah jumlah serapan belanja modal tersebut tergolong tercapai. Apabila merujuk kepada regulasi PMK nomor 181/PMK.06/2016 menjelaskan bahwa nilai kapitalisasi minimum belanja modal adalah sebesar > Rp. 25.000.000,00. Maka dalam hal ini ketercapaian belanja modal oleh Dinas Ketahanan pangan sudah melebihi nilai minimum kapitalisasi yaitu sebesar Rp.7.590.760.407.

Dalam realisasi anggaran tersebut berdasarkan hasil kinerja yang telah dilakukan hanya terserap 43.11 % dari target yang telah ditentukan 100%. Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai, perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran tidak dipahami dengan baik. Semua itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini tabel data anggaran dan realisasi anggaran:





**Gambar 3. Grafik Arus Kas dan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan**

Apabila ditelaah dari pengeluaran arus KAS Dinas Pendidikan maka dapat dilihat arus KAS perbulan hingga oktober untuk realisasi belanja sebesar 3.440.885.254.970 rupiah. Sedangkan pada data triwulan hingga triwulan ketiga sebesar 3.203.761.472.695 rupiah. Artinya ini menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu sudah seimbang dikarenakan beberapa program yang telah terlaksana sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tinggi.

**c. Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Tahun 2022**

Untuk Mewujudkan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Melalui Beberapa Rincian Kegiatan Diantaranya :

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru Menengah, Kejuruan Dan Khusus Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Unit Dalam Rangka Memenuhi Akses Pemerataan Layanan Pendidikan;
2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk Siswa/I Jenjang SMA, SMK, Dan SLB Negeri Dengan Prioritas Intervensi Siswa/I Kurang Mampu;
3. Pembangunan Kampung Beasiswa Scholarships Booth Sebagai Wadah Informasi Beasiswa S1, S2, S3 Di Pekan Raya Sumatera Utara Medan
4. Kerjasama Link And Match Sekolah Menengah Kejuruan/Vokasi Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
5. Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional Dan Intelektual Dalam Kurikulum.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1) Kesimpulan**

Berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Triwu Tahun 2022, maka dapat disimpulkan sebagai Berikut :

- d. Bahwa dari target dan realisasi program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang terserap hanya 43,1%.
- e. Beberapa kendala yang menyebabkan capaian kinerja masih rendah diantaranya:
  3. Kegiatan dan sub kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (Triwulan III 2022).
  4. Kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan yang membuat kegiatan pada Dinas.

### **2) Rekomendasi**

Melihat hasil kajian ini belum dapat menggambarkan hasil kinerja pembangunan yang telah direncanakan secara maksimal, sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, untuk itu :

6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar konsisten dalam melaksanakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
7. Dalam menilai realisasi capaian kinerja tersebut adalah berdasarkan hasil realisasi output dan outcome yang terukur, bukan berdasarkan hasil realisasi anggaran.
8. Realisasi capaian kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan OPD sesuai dengan target yang ditetapkan.
9. Perlunya pengendalian dalam penyusunan dan pelaksanaan Renja OPD sehingga indikator kinerja dan target kinerja terisi dan terukur sesuai dengan tujuan program/kegiatan.
10. Perluanya evaluasi sumber data dan penyesuain dengan data RPJMD, RKPD dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

## **Referensi**

Dinas Pendidikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-  
2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun  
2019-2023 Provinsi Sumatera Utara

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Provinsi  
Sumatera Utara